

Polri tak Bisa Usut Gayus Sendirian

A Syalaby Ichsan,
M Ikhsan Shiddieqy

ICW mensinyalir kasus Gayus dilokalisasi hanya sampai perwira menengah.

DENPASAR — Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Novel Ali, meminta Polri tidak bekerja sendiri dalam menangani masalah Gayus H Tambunan. Ia meminta lembaga itu transparan ketika melakukan pengusutan kasus tersebut.

"Kami mengharapkan, untuk kasus Gayus ini, Polri bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga swadaya masyarakat," katanya di Denpasar, Kamis (25/11).

Meskipun ia sangat yakin bahwa polisi mampu menyelesaikan kasus pelesiran Gayus ke Bali, polisi harus menggandeng lembaga lain. "Kalau mau tuntas, Polri harus menggandeng lembaga lain. Lembaga-lembaga ini harus diakomodasi. Dengan catatan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Dikatakannya, di tengah kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kinerja polisi yang makin menurun, Polri harus mengusut tuntas kasus Gayus ini secara terbuka. Menurut dia, kasus

kaburnya Gayus dari Rumah Tahanan Brimob merupakan ujian berat bagi Polri.

"Masalah kasus kaburnya Gayus dari simbol kepercayaan itu jelas mencoreng citra polisi. Agar kepercayaan terhadap Polri bisa pulih kembali, Polri dituntut untuk menyelesaikan kasus dengan cepat," kata Novel, seperti dikutip *Antara*.

Berbeda dengan Novel, Indonesia Corruption Watch (ICW) terus mendesak KPK agar segera mengambil alih dan menuntaskan kasus itu. Bahkan, aktor intelektual kasus itu juga harus bisa diungkap.

Dalam rilisnya seperti dikutip *Antara*, ICW menyatakan, terdapat berbagai fakta kejanggalan dalam kasus Gayus. Misalnya, Gayus hanya dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara Rp 570 juta, padahal terdapat pula kasus kepemilikan rekening Rp 28 miliar dan juga kasus *save deposit* sebesar Rp 75 miliar.

Selain itu, ICW juga mensinyalir pihak kepolisian cenderung membatasi atau melokalisasi kasus ini hanya sampai kepada perwira menengah, yakni Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini. Pada sisi lain, ICW mengamati, sejak Maret 2010, sebenarnya KPK sudah memberikan sinyal bahwa mereka siap mengambil alih kasus Gayus. Apalagi, bila mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, secara yuridis formal KPK sudah berwenang untuk melakukan supervisi

terhadap kasus itu.


Gelar perkara

Di tempat terpisah, Bareskrim Mabes Polri menyatakan akan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Pro-pam, dan Irwasum terkait kasus mafia pajak.

Penasihat ahli Kapolri, Kastorius Sinaga, menyatakan, gelar perkara dilakukan pada Selasa (30/11). Gelar perkara itu akan dievaluasi mengapa Polri tidak dapat mengungkap siapa perusahaan-perusahaan yang menuruti Gayus mengisi pundi-pundinya hingga lebih dari Rp 100 miliar. Selain itu, kata dia, untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa Polri tidak transparan dalam menyelidiki kasus tersebut.

"Sekarang, masalahnya adalah perusahaan itu menurut Gayus berasal dari tiga perusahaan Bakrie. Namun, alat-alat bukti yang mengatakn delik materi untuk penyuaup itu belum dimiliki polisi," jelasnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan, menjelaskan, Bareskrim memang akan mengevaluasi asal usul uang senilai Rp 74 Miliar dalam *safety deposit box* milik Gayus di Bank Mandiri. Selain itu, Polri juga sudah menyita harta benda Gayus, seperti rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan mobil. ■ ed: muhammad subarkah



PEMILIHAN KETUA KPK

Seorang petugas mengangkat surat suara usai pemilihan pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (25/11). Dalam pemilihan ini Muhammad Busjro Muqodas terpilih sebagai Ketua KPK.

Pengacara Susno dan Jaksa Adu Mulut

JAKARTA — Kuasa hukum Susno Duadji, Ari Yusuf Amir, terlibat adu mulut dengan jaksa penuntut umum dalam sidang dugaan korupsi pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Adu mulut dipicu saat Ari beranggapan bahwa salah seorang saksi bernama Ani Mulyani dari Polres Majalengka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Ibu bohong besar karena keterangan ibu tidak sesuai dengan yang ada di BAP. Di BAP, ibu tidak bilang bahwa pemotongan itu atas kebijakan kapolda," kata Ari di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, Kamis (25/11). Saat itu, saksi setiap ditanya selalu menjawab lupa.

JPU membela saksi dengan mengatakan bahwa lupa merupakan hal manusiawi. Ari berbicara dengan nada yang keras sehingga hakim ketua pun segera memperingatkan dia. "Volume-nya tolong dikecilkan," kata hakim ketua Charis Mardiyanto.

Entah apa yang memulai adu mulut, tiba-tiba setelah sidang Ari berbicara dengan nada keras kepada JPU. "Eh, kamu jangan tunjuk-tunjuk," kata dia. Beruntung, adu mulut ini segera dilerai. "Profesional saja. Banyak bersabar," ujar Haryawan, salah seorang JPU, saat dikonfirmasi

atas peristiwa itu.

Ari menilai, keterangan para saksi berbeda dengan saksi sebelumnya. "Seperti ada yang mengarahkannya," kata Ari tanpa memerinci siapa orang yang mengarahkan.

"Sekarang, sudah terungkap semuanya bahwa begitu lemahnya perkara ini dan cerobohnya jaksa untuk meneruskan kasus tersebut ke persidangan. Jadi, itu yang membuat kita kesal."

Keterangan saksi

Sementara itu, dalam keterangannya di persidangan, enam saksi dari Polres Tasik, Polres Indramayu, Polwil Cirebon, Polres Kuningan, Polres Majalengka, dan Pol-

res Kabupaten Cirebon mengakui bahwa ada kebijakan dari Susno untuk memotong dana hibah pengamanan Pilkada Jabar tahun 2008.

Pengakuan ini didapat setelah hakim mempertanyakan siapa yang memerintahkan pemotongan dana hibah itu. Para saksi itu mengaku mendapatkan perintah lisan dari kasubdit akun Polda Jabar yang saat itu dijabat Kompol Iwan Gustiwan. "Kata Pak Iwan, itu atas kebijakan kapolda. Saat itu, dijabat Pak Susno," ujar mereka.

Keterangan itulah yang kemudian membuat kuasa hukum Susno meradang.

■ c31, ed: muhammad subarkah



PERAMPOKAN DAN PEMBUNUHAN

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Edward Aritonang (tengah), memberikan keterangan tentang kasus perampokan dan pembunuhan terhadap pemilik Toko Siranda, Dullah Sarengat (68), di Mapolda Jateng, di Semarang, Kamis (25/11). Polisi berhasil menangkap dua tersangka pelaku kasus kejahatan itu hanya beberapa jam setelah kejadian.

Cirus dan Haposan Terancam Pasal Pemerasan

A Syalaby Ichsan

JAKARTA — Pasal yang dikenakan kepada mantan ketua tim peneliti jaksa peneliti kasus mafia pajak Gayus H Tambunan, Cirus Sinaga, dan eks penasihat hukum Gayus, Haposan Hutagalung, dapat bertambah. Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan, mereka dapat dikenakan pasal penipuan dan pemerasan.

"Pemeriksaan kepada orang lain terkait Haposan, Masno, dan Cirus bisa akan berkembang menjadi ancaman 368 dan 378 KUHP, yakni pemerasan atau penipuan. Tapi, itu nantinya akan ditetapkan oleh penyidik," ujar Iskandar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/11). Menurutnya, kepastian tersebut dapat dilakukan penyidik dalam gelar perkara pada Jumat (25/11), Cirus dan Haposan terbukti melakukan penyuaupan dan pemerasan.

Iskandar menegaskan bahwa sebenarnya, baik Cirus maupun Haposan, keduanya dilaporkan atas dugaan pemalsuan rencana

penuntutan (rentut) terhadap Gayus dalam perkara penggelapan dan pencucian uang di Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karenanya, pasal yang dikenakan baru sebatas 263 KUHP, yakni soal pemalsuan dokumen.

Cirus diduga membocorkan rentut R455 kepada Haposan, yang kemudian dipalrikan oleh Haposan menjadi rentut bernomor R431. Dalam hal ini Gayus sempat mengaku telah memberikan uang senilai 50 ribu dolar AS untuk Haposan agar tuntutannya berubah menjadi tuntutan percobaan.

Menurut Iskandar, dua rentut itu kini sudah disita untuk dijadikan barang bukti. Iskandar mengungkapkan rentut asli disita dari kejaksaan agung, sedangkan rentut palsu disita dari Gayus. Iskandar mengatakan, kedua rentut itu sedang diteliti di laboratorium forensik Mabes Polri untuk dicocokkan.

"Sekarang keduanya sudah dicek bagaimana kemiripannya antara yang asli dan fotokopi. Bahwa antara barang bukti asli dan fotokopi ada kemiripan-kemiripan

atau kejanggalan-kejanggalan akan dijelaskan," ujarnya. Selain rentut, barang bukti lainnya yang sudah disita penyidik adalah mesin faks penerima yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mesin pengirim faks yang ada di Kejaksaan Agung.

Menurutnya, terdapat beberapa tambahan saksi yang diperiksa di luar sepuluh saksi yang diajukan Kejaksaan, yakni pegawai Haposan, Masno; Gayus; dan beberapa tambahan, seperti staf bagian tata usaha Kejaksaan Negeri Tangerang, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung.

Dalam kesaksian di persidangan, mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Gayus HP Tambunan menyebutkan, dia menyertakan uang 50 ribu dolar AS sebanyak dua kali sesuai rentut. Jaksa Cirus dan Fadil Regan merupakan anggota jaksa penuntut atas perkara Gayus yang diduga menggelapkan uang pajak Rp 395 juta milik pengusaha asal Korea.

■ ed: muhammad subarkah

Terima Kasih

atas dukungan para donatur, mitra kerja dan jejaring Dompot Dhuafa
Alhamdulillah, kami menerima anugerah

Marketing Award 2010

katagori

The Best in Social Marketing

DOMPET DHUafa

Head Office:
Perkantoran Ciputat Indah Permai C 28 - 29
Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. +62 21 741 6050 | Fax. +62 21 741 6070

Premium Office:
Wisma Nugra Santana Lt. 10
Jl. Jendral Sudirman Kav. 7 - 8, Jakarta 10220
Telp. +62 21 2510 722 | Fax. +62 21 2510 613